

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Marsha Adinda Wardani¹, Izzatusholekha²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2024

Revised Oktober 2024

Accepted Oktober 2024

Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :
mrshdxx29@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal mengakibatkan sampah rumah tangga mendominasi timbulan sampah. DKI Jakarta memiliki Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan negara Malaysia memiliki Akta 672 tentang pengelolaan sampah dan pembersihan umum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang berlaku di DKI Jakarta, Indonesia dan Kedah, Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni (1) Standar sasaran kebijakan Pergub DKI Jakarta 108 Tahun 2019 yaitu tercapainya pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dan bagi Akta 672 yaitu menekankan pengelolaan sampah rumah tangga melalui metode 3R (2) Sumber daya pada bidang PSLB3 dan PPS masih memerlukan peningkatan kualitas untuk memaksimalkan pergub dki 108 2019, sedangkan sdm di JPSPN dan SWcorp sudah terlisensi kualitasnya dengan bukti kepemilikan SKM terkait pengelolaan sampah dan kebersihan umum (3) Karakteristik organisasi pelaksana bidang PSLB3 dan PPS sudah optimal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, sama halnya pada JPSPN dan SWcorp yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan Akta 672 2007 (4) Komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik untuk mendukung keberhasilan pergub DKI nomor 108 tahun 2019, tetapi masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi pada masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Sedangkan Akta 672 sudah disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat berdasarkan yang terdapat dalam laporan Swcorp (5) Sikap para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Negara Indonesia dan Malaysia sudah melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga berlandaskan kebijakan yang ada di masing-masing negara (6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik kedua negara sudah siap mendukung untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Rumah Tangga, Kebijakan, Indonesia, Malaysia



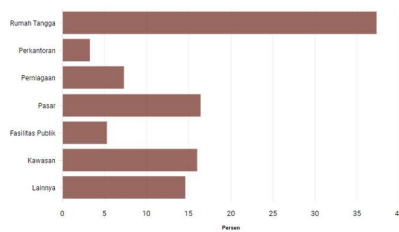
ABSTRACT

The problem of household waste management which is not yet optimal results in household waste dominating waste generation. DKI Jakarta has DKI Jakarta Governor Regulation Number 108 of 2019 concerning the policies and strategies of the Special Capital Region of Jakarta Province in managing household waste. Malaysia has Act 672 concerning waste management and general cleaning. The purpose of this study is to analyze the implementation of household waste management policies that apply in DKI Jakarta, Indonesia, and Kedah, Malaysia. The research method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interview, and documentation. The results of this study are: (1) The target standard for the DKI Jakarta Gubernatorial Regulation 108 of 2019 is to achieve a 30% reduction in waste and 70% in waste management, and for Deed 672, it emphasizes household waste management through the 3R method (2) Resources in the PSLB3 and PPS fields still require quality improvement to maximize DKI Gubernatorial Regulation 108 of 2019, while human resources in JPSPN and SWcorp have been licensed for quality with proof of ownership of SKM related to waste management and public cleanliness (3) The characteristics of the implementing organizations in the PSLB3 and PPS fields are optimal according to the required competencies, the same as in JPSPN and SWcorp which have the capabilities in accordance with Deed 672 of 2007 (4) Communication and coordination between organizations have been running well to support the success of DKI Gubernatorial Regulation number 108 of 2019, but there are still shortcomings in socialization to the community so that many are not yet aware of the policy. Meanwhile, Deed 672 has been socialized by the government to the public based on what is contained in the Swcorp report (5) The attitudes of implementers of household waste management policies in Indonesia and Malaysia have implemented household waste management based on existing policies in their respective countries (6) The social, economic and political environments of both countries are ready to support the implementation of household waste management policies.

Keywords: Household Waste Management, Policy, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah masih tetap menjadi persoalan yang serius di Daerah Khusus Jakarta, dimana wilayah DKI Jakarta memiliki timbulan sampah yang tinggi pada setiap tahunnya. Timbulan sampah yang dihasilkan oleh Daerah Khusus Jakarta yaitu sebesar 8.607,26 ton/hari dan 3.141.650,18 ton/tahun pada 2023 dengan totalan penyumbang sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat presentase jenis timbulan sampah di DKI Jakarta dibawah ini:



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2022.

Kendala yang hadir terkait proses pengelolaan sampah yang juga terjadi di DKI Jakarta ialah sarana tempat sampah yang kurang memadai di lingkungan sekitar, sarana pengangkutan sampah yang kurang memadai, keterbatasan lahan TPS yang tidak sesuai dengan timbunan sampah, masalah terkait kinerja operasional TPS mencakup sistem pengumpulan, sistem pemindahan, sistem pengolahan, serta sistem pengangkutan sampah. Masalah terkait sistem pengangkutan sampah salah satunya terletak pada fasilitas pengangkutan sampah, dimana gerobak sampah maupun gerobak motor belum dilengkapi dengan sekat dan penutup yang memungkinkan sampah terjatuh pada saat proses pengangkutan menuju TPS. Selain itu kebanyakan TPS melakukan pemindahan sampah secara manual, dimana teknik ini kurang disarankan karena tidak efektif dan membutuhkan waktu serta tenaga pekerja yang lebih banyak dibandingkan apabila menggunakan alat pengangkut sampah.

Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga menjadi kendala utama dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga, misalnya tidak memilah sampah rumah tangganya, membuang sampah sembarangan, serta tidak menjaga kelestarian lingkungan. Maka dari itu, peran dan partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan sampah rumah tangga yang tentunya mengurangi dampak negatif sampah kepada lingkungan. Pemerintah telah menetapkan aturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan memberlakukan undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa sampah rumah tangga hadir dari aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga, dimana sampah tersebut tidak termasuk kepada tinja dan sampah spesifik. Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Indonesia, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation).

Selanjutnya dalam Kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) pengelolaan sampah juga tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2017 dimana sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dikelola dengan menetapkan sasaran pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 30% guna mengurangi jumlah sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga serta sebanyak 70% dengan prinsip yang digunakan adalah 3R yang dalam proses pengelolaannya bermula dari sumber sampah.

Termasuk dalam Provinsi yang memiliki JAKSTRADA sebagai bentuk upaya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, DKI Jakarta meberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 dimana merupakan peraturan yang menjelaskan kebijakan dan strategi daerah provinsi daerah khusus Jakarta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan ini menjelaskan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Peraturan ini bertujuan agar pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Jakarta dapat ditingkatkan, termasuk mengurangi sampah yang dihasilkan, presentase sampah yang didaur ulang meningkat, serta kualitas layanan untuk mengelola sampah meningkat.

Malaysia sendiri menghadapi permasalahan limbah padat rumah tangga yang menyebabkan kualitas hidup (*Quality of life/QOL*) yang rendah. Sampah rumah tangga yang merupakan limbah yang dihasilkan oleh aktifitas rumah tangga dan sekaligus sebagai penyumbang sebagian besar dari *Malaysia Solid Waste* (MSW). Malaysia diperkirakan akan menghasilkan sampah rumah tangga lebih dari 25.000 ton seiring dengan terjadinya urbanisasi dan populasi yang pesat (Rahman, dkk, 2020). Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Kesejahteraan Perkotaan, Perumahan dan Pemerintah Daerah (MHLG), Departemen Pengelolaan Sampah Nasional atau yang lebih dikenal dengan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSN) dan kerjasama pengelolaan sampah dan kebersihan masyarakat (*SW corp*) bekerja untuk mengelola limbah padat Malaysia.

Kedah, permasalahan terkait sampah juga menjadi suatu hal yang memprihatinkan. Kedah, Malaysia memiliki jumlah sampah sebesar 9.000 ton yang terkumpul di minggu pertama ramadhan 2023, dimana jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun lalu dengan jumlah sampah 8.800 ton dengan jumlah 2.1juta orang penduduk (Statistik Dunia Global, 2021) dengan menghasilkan 1,649 ton metrik dalam sehari pada Oktober 2022. Mengingat Kedah merupakan negeri pemberlakuan Akta berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Limbah Padat dan Pembersihan Publik 2007 (Act 672), maka proses pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di Kedah berubah dari urusan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menjadi kuasa kerajaan Persekutuan dan pembersihan awam di Semenanjung Malaysia. Maka proses pengelolaan sampah dijalankan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSN) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA).

Cara pengelolaan sampah yang digunakan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah 3R (Reuse, Reduce & Recycle). Namun program 3R ini tidak efektif karena lemahnya faktor akuntabilitas terhadap lingkungan hidup dan permasalahan lingkungan hidup lainnya. Untuk itulah kesadaran masyarakat penting untuk konservasi lingkungan hidup dilaksanakan secara terus menerus. Penggunaan fasilitas secara efektif dan keterlibatan warga Kedah secara keseluruhan akan membantu sikap terhadap pelaksanaan kegiatan ini, dimana dihadapan pemerintah daur ulang wajib di seluruh Kedah maupun Malaysia.

Dalam pasal 2 UU 672 menyatakan bahwa limbah padat yang dikendalikan berarti “setiap limbah padat yang termasuk dalam salah satu kategori berikut: limbah padat komersial; limbah padat konstruksi; limbah padat rumah tangga; limbah padat industri; limbah padat kelembagaan; limbah padat impor; limbah padat umum; atau limbah padat yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu”. Daur ulang adalah pengumpulan dan pemisahan sampah padat secara berurutan untuk menghasilkan produk (Pasal 2 UU 672). Sampah yang dapat didaur ulang didefinisikan sebagai “setiap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dipisahkan untuk didaur ulang” (Peraturan 2 Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum (Skema Sampah Rumah Tangga dan Sampah Serupa Sampah Rumah Tangga) Peraturan 2011). Selain itu, daur ulang menduduki peringkat ketiga dalam definisi hierarki sampah berdasarkan Peraturan 2 Peraturan Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum. Undang-undang mengenai kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia bertujuan bahwa pelaksanaan pengelolaan berdasarkan proses daur ulang, dimana dilakukan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam prosesnya dan masih dilakukan secara konvensional atau sederhana. Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis. Sedangkan di Malaysia, Undang-undang diberlakukan untuk mengelola sampah rumah tangga dengan 5 alur kegiatan, yaitu menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang, mengolah dan membuang sampah. Maka berdasarkan latar belakang masalah di kedua negara maka perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di DKI Jakarta Indonesia ataupun Kedah, Malaysia dimana secara regional, kedua negara ini merupakan sama-sama negara penghasil sampah rumah tangga yang tinggi di Kawasan Asia Tenggara.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ialah wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi di DKI Jakarta, Indonesia, sedangkan untuk Kedah, Malaysia menggunakan metode wawancara dengan Masyarakat menggunakan pedoman wawancara yang sesuai dengan indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn dan studi kepustakaan melalui akses dokumen ataupun laporan yang dibuka secara umum di Internet untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai data yang objektif, serta pengumpulan gambar-gambar dan dokumen tertulis yang menggambarkan kondisi faktual yang menjadi sumber data yang melengkapi pengumpulan data. Melalui teknik dokumentasi ini penelitian mengumpulkan data berupa dari sumber dokumen maupun buku-buku dan lain-lain tertulis yang ada kaitanya dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di DKI Jakarta, Indonesia, dan Kedah, Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Peraturan yang di DKI Jakarta, Indonesia diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 sedangkan untuk peraturan dari Negara Malaysia diantaranya yaitu Undang-undang Pengelolaan Limbah Padat dan Pembersihan Publik 2007 (Act 672), peraturan 14 tentang Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum (Skema untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Serupa dengan Sampah Rumah Tangga) dan Pemisahan pada inisiatif Sumbernya (SSI).

Bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta bahwasanya hal yang menjadi standar keberhasilan kebijakan pergub dki adalah tercapainya target lingkungan yang bersih dari sampah sehingga lingkungan menjadi sehat disertai dengan partisipasi aktif dari Masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga berwawasan lingkungan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah rumah tangga mulai dari sumbernya yang mana realisasi kebijakan ini sangat melekat erat dengan perilaku masyarakat.

Sedangkan untuk standar keberhasilan kebijakan Akta 672 2007 adalah pengelolaan sampah rumah tangga melalui metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Melalui penerapan dan penanaman praktik 3R dimana pemisahan sampah Rumah tangga ini dapat dijadikan alternatif sumber bahan baku baru dalam pembuatan suatu produk. Akta 672 dapat dikatakan terealisasi dengan baik dalam memastikan pengelolaan sampah dengan aman dan efektif serta kebersihan dan keselamatan masyarakat di Malaysia karena akta ini sudah mampu memastikan keseragaman undang-undang terkait pengendalian dan pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kebersihan umum di seluruh Malaysia.

Proses monitoring oleh bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta yaitu pelaksanaan maupun monitoring langsung dilakukan oleh masing-masing suku dinas yang kemudian melaporkan kepada DLH DKI Jakarta di yang dievaluasi sesuai dengan data yang seterusnya adanya arahan perbaikan kepada petugas operasional dan unit pelaksana di lapangan. Bidang PPS juga melakukan monitoring yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh bidang PSLB3 namun PPS lebih fokus kepada pengurangan dan penanganan sampah pada lingkup RW dengan menetapkan indikator kinerja untuk proses pemilahan sampah, efisiensi pengangkutan, dan kepatuhan TPS terhadap standar kebersihan. Sedangkan di Malaysia, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) melakukan pengawasan terhadap operator jasa pengelolaan sampah dan operator jasa pengelolaan kebersihan umum. Mencakup penggunaan izin yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengelolaan fasilitas pengelolaan sampah sesuai yang terdapat didalam Akta 672 sedangkan SWcorp melakukan monitoring menggunakan sistem fasilitas pemantauan (FMS) untuk memantau pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah secara online.

FMS ini menyatukan operasi, penerapan KPI, dan pembayaran kepada operator lokasi, serta memungkinkan pengoperasian situs harian dipantau dari Pusat Kontrol menggunakan CCTV (SWcorp Report, 2018).

Sumber Daya

Dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah di DKI terkait sumber daya manusia jika dilihat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan bantuan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan kegiatan pengimplementasian kebijakan pergub dki 108 tahun 2019 para implementor selalu mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan sampah rumah tangga kepada setiap bidang dan unit pelaksana terkait. Pada negara Malaysia, JPSPN membutuhkan pegawai yang memiliki keterampilan teknis tinggi, pengetahuan luas tentang teknologi pengelolaan sampah, dan kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat dan pihak berwenang. Selain itu, pekerja pembersihan di SWcorp sudah memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) terkait bidang pengurusan sampah dan pembersihan publik.

Anggaran pelaksanaan pergub DKI Jakarta 108 tahun 2019 berasal dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Selain APBD, pendanaan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung operasional dan pemeliharaan sistem pengelolaan sampah. Semua dana tersebut disesuaikan dengan lingkup tugasnya seperti yang terdapat pada pergub 57 Tahun 2022. Pada negara Malaysia, anggaran pelaksanaan Akta 672 berasal dari Anggaran Persekutuan dari pemerintah Pusat Malaysia, Kementerian Keuangan, anggaran pemerintah negara daerah dan pelaksanaan Akta 672 juga dibiayai melalui biaya cukai yang dibebankan pada layanan pengelolaan sampah. Hal ini termasuk biaya pengumpulan sampah yang dibayarkan oleh rumah tangga dan dunia usaha kepada pemerintah daerah atau perusahaan pengelola sampah.

Bantuan lain terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta bagi Masyarakat yaitu melalui teknologi, dimana adanya aplikasi maupun *Website* layanan pengelolaan dan pemantauan pengelolaan sampah rumah tangga seperti JAKI dan E-Bank Sampah DKI Jakarta dimana semua layanan terkait timbul sampah ataupun jasa pengelolaan sampah dilakukan secara *Online*. Pada Negara Malaysia, penggunaan teknologi membantu penerapan kebijakan ini. Pengelolaan sampah berbasis teknologi beberapa diantaranya yaitu Sistem Analisis Limbah Padat, Sistem Informasi dan Manajemen Sampah, Aplikasi dan *Platform* Digital, selain itu pihak pelaksana pengelolaan sampah rumah tangga ini harus memiliki lisensi yang diajukan melalui *website* terkait pendaftaran lisensi elektronik yang diakui dan diizinkan oleh JPSPN.

Memaksimalkan sumber daya yang tersedia tentunya harus berorientasi pada sasaran kebijakan yaitu pekerja lapangan, masyarakat maupun komunitas lingkungan. Unit pelaksana bersama pekerja lapangan tentunya sudah menjalani pengelolaan sampah rumah tangga sesuai aturan yang berlaku. Selain itu WALHI sebagai NGO siap ikut serta melaksanakan pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 dibantu dukungan dari pemerintah daerah atas sarana dan

prasarana serta sosialisasi yang baik serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap timbulan sampah rumah tangga yang ada di DKI Jakarta.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana yang berperan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga di DK Jakarta terdiri atas DLH DKI Jakarta melalui bidang PSLB3 PPS, dan unit pelaksana TPS Pondok Pinang. Pada Negara Malaysia, melibatkan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, SWCorp Malaysia, dan ada pihak berkuasa tempatan atau pemerintah daerah.

Bentuk prosedur pelaksanaan kebijakan Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 melibatkan beberapa tahapan dan koordinasi serta kerjasama, yang melibatkan kepala bidang beserta subbidang terkait di DLH seperti PSLB3, PPS dan unit pengelola sampah guna memutuskan dan merumuskan apa rencana implementasi dan pembagian tugas termasuk penyusunan SOP yang akan digunakan dalam tahap pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan yang tetap merujuk pada pergub yang berlaku. Sedangkan TPS Pondok Pinang memiliki fungsi sebagai fasilitator pelaksana pengelolaan sampah rumah tangga dan sebagai pengangkut sampah dari rumah tangga untuk dikumpulkan. Pada negara Malaysia, kewenangan JPSPN ialah mengatur perizinan, mengatur standar, mengatur kebijakan, rencana dan strategi, dan mengatur proyek untuk penutupan TPA dengan aman dan SWCorp menjalankan fungsi dan perannya melaksanakan kebijakan, rencana dan strategi serta skema yang telah ditetapkan, memberikan rekomendasi terkait standar, spesifikasi, dan kode praktik layanan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Menurut WALHI para implementor kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Jakarta banyak berbicara pada normatifnya, membicarakan pencapaian pencapaian, prestasi prestasi, apa yang sudah dimiliki dan akan melakukan apa namun kekurangannya DLH DKI Jakarta tidak mampu berbicara yang teknis serta masalah terkait meminta bantuan bagaimana cara membangun kolaborasi. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa para agen pelaksana telah memiliki peran dan tanggung jawab sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Dalam menjalankan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 komunikasi yang dibangun antar *stakeholder* selalu dilakukan dengan rapat koordinasi secara rutin ataupun membuat forum-forum diskusi untuk membahas pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang dibangun oleh *stakeholder* terkait meliputi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang dilaksanakan bidang PSLB3 dan PPS sebagai pelaksana kebijakan peraturan tersebut juga termasuk komunikasi dengan masyarakat. Pada petugas pelaksana terkait seperti TPS Pondok Pinang menjalankan perannya sebagai petugas pelaksana di lapangan untuk pengelolaan sampah rumah tangga.

Sedangkan Malaysia, JPSPN melaksanakan komunikasi dengan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk melibatkan SWcorp terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah seperti dalam aturan yang berlaku melalui *platform* digital milik SWcorp. Kerja sama juga dilakukan dengan semua pihak terkait termasuk otoritas lokal untuk mengembangkan kebijakan dan pelaksanaan program wilayah setempat yang bertujuan untuk membahas perkembangan, hambatan, maupun solusi terkait pengelolaan sampah serta memastikan pengelolaan sampah dijalankan dengan konsisten di seluruh wilayah sesuai Akta 672 2007.

Sikap Para Pelaksana

Pelaksana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta berkomitmen dengan konsisten yaitu menjadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritas pembangunan daerah dengan tujuan dan arah kebijakan yang utama dimana untuk menjalankan visi dan misi mewujudkan Jakarta Kota yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan suku dinas lingkungan hidup di DKJakarta terus melaksanakan pemantauan serta evaluasi terkait apa saja yang menjadi masalah bahkan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan juga terus melakukan upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pada Negara Malaysia, JPSPN dan SWcorp dan pihak berkepentingan dalam penyelenggara Akta 672 berkomitmen besar dengan pemanfaatan sumber daya dengan maksimal dan tergolong cukup, dan berupaya untuk memaksimalkan penggunaan dari sumber daya yang tersedia (SWcorp Malaysia), SWcorp juga memberikan pengakuan dan pelatihan khusus bagi para pekerja kebersihan untuk menjadi profesi yang terampil dan pelatihan bagi mahasiswa sarjana dengan pemberian sertifikasi keahlian. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kelestarian lingkungan, ekonomi sirkular, tata kelola dan penegakan hukum, serta sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta ialah perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Masyarakat perlu terlibat namun terkendala *mindset* masyarakat yang masih belum menyadari dan melakukan pengelolaan sampah dari sumber dengan cara memilah sampah di rumah. Namun dengan berjalannya bank sampah menunjukkan bahwa Masyarakat sudah ikut serta dalam pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga di DKI Jakarta. Dampak dari ekonomi yang terjadi di Indonesia terbaginya taraf ekonomi dimana masyarakat dengan yang dilatar belakangi taraf ekonomi menengah keatas mampu membayar jasa layanan pengelolaan sampah yaitu jasa pengangkutan dari cluster/swasta yang membantu mengurangi timbunan sampah TPS dan menjaga kebersihan lingkungan TPS. Sedangkan masyarakat taraf perekonomian menengah kebawah masih

mengandalkan layanan pengangkutan dari pemda yang kurang memadai akibat beratnya mengekuarkan biaya layanan pengangkutan sampah.

Dukungan politik untuk peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga para implementor selalu memberikan dukungan, baik melalui program, pemberian sarana dan prasarana, maupun pembentukan BPS RW dan Bank sampah yang juga dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk keseriusan implementor dalam menangani sampah rumah tangga.

Kedah, Malaysia telah melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangganya dengan baik, pihak terkait pengelolaan sampah rumah tangga sangat mendukung terhadap segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Malaysia seperti KPKT yang turut mendukung terselenggaranya dengan dukungan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pengelolaan sampah berlangsung dan menyiapkan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Akta 672, pemerintah daerah atau PBT yang mendukung dengan menyediakan layanan pengumpulan sampah dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar turut serta melakukan pengelolaan sampah sesuai Akta 672 ini.

Berdasarkan hasil paparan dan analisis yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa kondisi lingkungan baik itu ekonomi, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan baik di Indonesia walaupun Malaysia. Maka baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat sangat berkesinambungan, Masyarakat akan semangat apabila mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, dukungan regulasi, pemberian sarana dan prasarana juga kehadiran dari pihak swasta dan LSM yang turut membentuk pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia dengan Malaysia dari beberapa aspek yang dibandingkan bahwasanya implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Malaysia dari segi aktor kebijakan tersebut sudah terlaksana, dilihat dari ketegasan aktor kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan serta kepatuhan pekerja dalam melaksanakan Akta 672. Sedangkan di DKI Jakarta masih terdapat kekurangan dari segi sosialisasi yang dilakukan oleh aktor kebijakan kepada sasaran kebijakan, yaitu Masyarakat yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta. Oleh karena itu, kesimpulan secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

1. Standar Sasaran Kebijakan

Standar keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga DKI Jakarta ialah tercapainya pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah rumah tangga sebesar 70%. Sedangkan standar keberhasilan Akta 672 2007 di Malaysia adalah masyarakat melakukan prinsip 3R atas sampah rumah tangganya serta kebersihan dan keselamatan publik di seluruh Malaysia.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada pada bidang PSLB3, PPS dan pekerja di TPS Pondok Pinang sudah memadai. Sumber daya finansial pun juga selalu dialokasikan sesuai jenis kegiatan secara optimal sesuai *budgeting* yang ada. Sedangkan di JPSPN Malaysia SDMnya memiliki keterampilan teknis, pengetahuan luas tentang teknologi pengelolaan sampah. Kualitas SDM di SWcorp sudah memadai didukung dengan para pekerja pembersihan di Swcorp memiliki Sijil Kemahiran Malaysia serta anggaran persekutuan untuk pelaksanaan berbagai tindakan dan program termasuk pengelolaan sampah dan kebersihan umum.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Bidang PSLB3 dan PPS sudah optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai bidang pelaksana pengelolaan sampah rumah tangga. Pegawai JPSPN dan SWcorp pun telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Akta 672 2007.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Komunikasi, koordinasi, dan Kerjasama telah dilakukan dengan maksimal antar organisasi pelaksana. Namun, sosialisasi kepada Masyarakat masih perlu ditingkatkan terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Sedangkan di Malaysia sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal sudah cukup baik.

5. Sikap Para Pelaksana

Para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga baik di Indonesia maupun Malaysia menunjukkan sikap dan upaya yang serius secara konsisten menyelesaikan persoalan sampah rumah tangga dengan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga beserta pemberian layanan pengelolaan sampah yang memadai kepada Masyarakat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Lingkungan sosial pada lingkup masyarakat baik di DKI Jakarta dan Kedah sudah menyadari dan ikut serta dalam pengelolaan sampah rumah tangga meski masih juga terdapat rumah tangga yang belum mengelola sampah rumah tangganya. Terbaginya taraf ekonomi Masyarakat DKI Jakarta menyebabkan perbedaan dalam mengakses layanan pengelolaan sampah. Dukungan pemerintah memaksimalkan implementasi pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 dan Akta 672 2019 dengan terus memasifkan program dan layanan pengelolaan sampah rumah tangga dapat maksimal dijalankan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

- Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2019. Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor. 108 Tahun 2019.
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2013. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pengelolaan Sampah Nomor. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2021. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Nomor. 31 Tahun 2021.
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2020. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga Nomor. 77 Tahun 2020.
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2022. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Nomor. 57 Tahun 2022.
- Kerajaan Malaysia. 2011. Akta 672 tentang Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007
- Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor. 97 Tahun 2017.

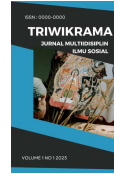
Buku

- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Damanhuri, Enri & Tri Padmi. (2019). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB Press.
- Purnomo, Wahyu Chandra. (2020). *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridho, H. (2023). *Mebidangro: Kerja Sama dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Hartono, R. (2008). *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Bogor: Penebar Swadaya Grup.
- Rohim, Miftahur. (2020). *Buku Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah*. Pasuruan: Qiara Media Partner.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ngambut, Karolus. dkk. (2023). *Bagaimana Mengelola Sampah Rumah Tangga dengan Pendekatan Komunitas*. Malang: Rena Cipta Mandiri.
- Budiarsa Suyasa, I. W. (2023). *Landasan dan Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Ng, Kok Siew. dkk. (2023). *Towards Sustainable Municipal Solid Waste Management in Malaysia. London*. University of Oxford and Brunei University London.
- Rahman, H. A & Rapeah Suppian. (2011). *Persekitaran dan Kesihatan Malaysia*. Malaysia: Universiti Utara Malaysia.

- Pal, I. (2021). *Sustainable Cities and Resilience*. Singapore: Springer Nature Singapore.
- Rahman, H. A & Rohasliney Hashim. (2014). *Environmental Preservation and Conservation in Malaysia*. Malaysia: Universiti Sains Malaysia.
- Marmolejo Rebellon, L. F. (2012). *Waste Management*. Kolombia: InTech.
- Souabi, S & Abdelkader Anouzla. (2024). *Technical Landfills and Waste Management Volume 2: Municipal Solid Waste Management*. Switzerland: Spring Nature.
- Suaib, H. dkk. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Pahrudin. (2023). *Anatomi Kebijakan Publik Sejarah, Konsepsi, Analisis, dan Inovasi Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Widodo, J. (2022). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.

Jurnal

- Achmad Faishal, S. (2022). Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in Developing Nation. *International Journal of Criminal Justice Science*, 223-224.
- Arif Komarudin, A. R. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Rumah Tangga di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 41-43.
- C.A.Rejuna. (2018). Determinants of Solid Waste Segregation among Households in Calicut City Corporation. *Shanlax International Journal of Economic*, 26.
- Cahyani, . F. (2022). Food waste management regulation in Indonesia. *Journal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Felia Alexandra Linoh, D. H. (2021). Zero Food Waste : Pasar Hijau Tradisional di Grogol, Jakarta Barat. *Jurnal STUP*, 2903-2904.
- Fitriyah Razali, C. W. (2018). A Review Of Malaysia Solid Waste Management Policies To Improve Recycling Practice And Waste Separation Between Households. *International Journal of Built Environment & ,* 39-42.
- Gentil, E. C., Gallo, D., & Christensen, T. H. (2011). Environmental Evaluation of Municipal Waste Prevention. *Waste Management Vol. 31(12)*, 2371-2379.
- Nujiad, M, M., dkk. Kajian Penjanaan Sisa Pepejal Dan Tahap Kesedaran Penduduk Terhadap Kitar Semula Di Seluruh Negeri Perlis. *Jurnal Intelek Volume 6, Issue 1*.
- Husna Abdul Halim, M. Z. (2022). Study of Household Waste Management and Recycling Awareness Between Residential Areas in Kuala Nerang, . *Industrial and Domestic Waste Management*, 39.
- Indartik, E. Y. (2018). Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung: Nilai Tambah dan Potensi Ekonomi. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 15 No.3, 2018: 195-211*, 196.
- Izzah Nadhirah Mohamed Zain, H. A. (2021). Food Waste Management and Green Purchasing Behaviour. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.



- Jawwad, S. A. (2023). Analisa Masalah dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Blitar. *Nusantara Hasana Journal*, 281.
- Khairunisa. (2021). Prioritas Pegelolaan Sampah Melalui Prinsip Daur Ulang dan Sistem Pay as You Throw: Syudi Komparasi Antara Korea Selatan dan Indonesia. *Hukum Kebijakan Publik Food Waste*, 1-6.
- Loh Chun T'ing, K. M. (2021). Intention to reduce food waste: A study among Malaysians. *Journal of the Air & Waste Management Association*.
- Mochammad Chaerul, S. U. (2020). Perilaku Membuang Sampah Makanan dan Pengelolaan Sampah Makanan di Berbagai Negara: Review. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Muara Torang Hadomuan, R. W. (2023). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 13, Nomor 1*, 8-11.
- Rizky, Muhammad., dkk. (2024). Efektivitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Program Pengelolaan Sampah di Jakarta Timur. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 2, Nomor 5*, hal 598.
- Harmani., dkk. (2024). Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sebagai Nilai Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2, Nomor 2*, hal 118-119.
- Kamal, Ahmad, dkk. (2024). Pottensi Reduksi Sampah Melalui Pengelolaan Sampah Di TPS Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. *Planning for Urban Region and Environment Volume 13, nomor 1*, hal 203.
- Nandi, O. (2005). Kajian Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah Dalam Konteks Tata Ruang . *Jurusan Pendidikan Geografi*, 5(9).
- Novan Syahbani, H. W. (2023). Efektivitas Penanganan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berkonsep 3R di Kelurahan Cempaka Putih Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2884.
- Nurul Syifaa Mohd Shakil, . N. (2023). Solid Waste Management in Malaysia: An overview. *Information Management and Business Review*, 86-87.
- Zarifah Abdullah, S. M. (2017). Survey of Household Solid Waste Management and Waste . *International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR)*, 38-39.
- Phooi, C. L., Azman, E. A., Ismail, R., Shah, J. A., & Koay, E. S. (2022). Food Waste Behaviour and Awareness of Malaysian. *Scientifica*.
- Puspanyngtyas, D. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga . *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1-2.
- Anuar, H. M & Wahab, H. A. (2015). Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam: Pengurusan dan Perundangan. *Solid Waste Solution Journal*, Volume. 1.
- Kosaza, S., Setiyono, B., Wijayanto. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Studi Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 34-61.

- Ghulam Khan, I. N. dkk. (2019) A Survey on Perceptions of Legal and Non-Legal Factors Affecting Sustainable Solid Waste Management in Malaysia. *Akademika Journal*, 2 (2), 41-51.
- Ghulam Khan, I. N. dkk. (2021). Pengurusan Sisa Pepejal Isi Rumah Semasa Pandemik Covid-19: Satu Analisis Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia dan Prinsip Syariah. *Journal of Mufakat*, 4(2), 74-92.

Laporan

- Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Malaysia. 2016. Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara Tahun 2016.
- SWcorp Malaysia. 2021. Laporan Tahunan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Tahun 2021.
- Eka. 2020. Media Jaya Laporan Utama: Wajah Baru Pengelolaan Sampah Jakarta. Edisi 2/2020.
- SWcorp Malaysia. 2020. Modul Pengurusan Sisa Pepejal Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWcorp) Tahun 2020.
- DKI Jakarta. 2023. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
- SWcorp Malaysia. 2020. Laporan Tahunan 2020.

Website

- KLHK. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- KLHK. (2018). Pedoman Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga. <https://p3esumatera.menlhk.go.id/>
- Bernama. (2023). 9,000 tan sisa pepejal pada minggu pertama Ramadan di Kedah. <https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/tempatan/2023.04.05/9000-tan-sisa-pepejal-pada-minggu-pertama-ramadhan-di-kedah-/>
- Annur, C. M. (2023). Sampah Indonesia Bertambah pada 2022, Terbanyak dalam Empat tahun. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sampah-indonesia-bertambah-pada-2022-terbanyak-dalam-empat-tahun>
- Yusman, M. (2015). *Pengelolaan Limbah Plastik di indonesia: Tantangan, Peluang dan Strategi*: <http://depokbebassampah.wordpress.com/artikel/1318-2/>: Depok Bebas Sampah
- Ananda Sudater Siagian, H. F. (2022). Pengelolaan Sampah di Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-rtikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>
- Fachri, F. K. (2022). Begini Regulasi Pengelolaan Sampah di Jakarta. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-regulasi-pengelolaan-sampah-di-jakarta-lt62441523cd4e7/>
- Maulidiya, Pipit. (2019). Belajar Pengelolaan Sampah dari Malaysia. https://surabaya.tribunnews.com/2019/11/09/belajar-pengelolaan-sampah-dari-malaysia#google_vignette



- Prasetia, Agoeng. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung. Skripsi. Program Gelar Sarjana Administrasi Negara Universitas Lampung.
- Hanifah, Alifia. (2022). KKN Tematik UPI: Sosialisasi Program Bank Sampah sebagai Upaya Menjaga Lingkungan Sehat di RW 12 Kampung Bulak Barat, Tangerang Selatan. <https://www.kompasiana.com/alifhn/62ef7f55a51c6f6199715802/kkn-tematik-upi-sosialisasi-program-bank-sampah-sebagai-upaya-menjaga-lingkungan-sehat-di-rw-12-kampung-bulak-barat-tangerang-selatan>
- Saraswati, W. A. (2022). Masalah Sampah di Jakarta Akan Tuntas. <https://greeneration.org/publication/green-info/masalah-sampah-di-jakarta-akan-tuntas/>
- Amara, D. A. (2021). Hak Sebagai Konsumen: Ketahui Bagaimana Waste4Change Mendaur Ulang Sampah. <https://waste4change.com/blog/bagaimana-waste4change-mendaur-ulang-sampah/>
- Hamid, N. H. (2022). SWCorp sasar 10,000 tenaga mahir miliki SKM menjelang 2030. https://www.sinarharian.com.my/article/216522/bisnes/swcorp-sasar-10000-tenaga-mahir-miliki-skm-menjelang-2030#google_vignette
- Mohd Ali, A. R. (2024). Akta 672: KPKT tunggu keputusan kerajaan negeri Selangor. <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/akta-672-kpkt-tunggu-keputusan-kerajaan-negeri-selangor-461700>
- Cahyono. (2022). Gandeng IPB, DLH DKI Selidiki Penyebab Kematian Massal Ikan Sapu-sapu di Sungai Kalibaru Timur. <https://poskota.co.id/2022/07/29/gandeng-ipb-dlh-dki-selidiki-penyebab-kematian-massal-ikan-sapu-sapu-di-sungai-kalibaru-timur>
- Syarifuddin & Rizqita, A. R. (2022). Analisis Pola Interaksi Sosial dan Aktivitas Ekonomi Pada Pemukiman Padat Penduduk Studi Kasus: Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Tesis Sarjana, Universitas Pembangunan Jaya. <https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/2030/>
- Dahuri, Deri. (2021). Pengelolaan Sampah Harus Jadi Budaya. <https://mediaindonesia.com/humaniora/386248/pengelolaan-sampah-harus-jadi-budaya>